

**KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN
VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN
HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
BANTUAN HUKUM**

Adyan Lubis,¹ Muhamad Abas²

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹ adyan.lubis@ubpkarawang.ac.id

² muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipergunakan sebagai suatu sarana mencapai kemudahan dan perlakuan khusus sebagai tindakan afirmatif (tindakan yang dilakukan langsung oleh pemerintah) untuk menciptakan persamaan dan keadilan setiap warga negara yang kurang mampu di Republik Indonesia. Upaya tersebut tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) di mana di dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadap bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan tanggung jawab negara (*state responsibility*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, digunakan untuk meneliti atau menganalisis dan menjelaskan teori-teori dan asas-asas norma hukum yang mengulas mengenai peraturan yang berlaku tentang Bantuan Hukum secara umum serta secara khusus adalah Pengaturan Verifikasi dan Akreditasi Terhadap Pemberi Bantuan Hukum serta Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pendekatan normatif dalam penelitian, digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme verifikasi dan akreditasi serta ketentuan pidana dan peranan pemerintah dalam melaksanakan Bantuan Hukum telah sesuai dengan implementasi dan implikasi yang ditemukan pada lokasi penelitian. Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan tersebut di atas, yang terkadang dirasakan terlalu sulit untuk dipenuhi oleh Organisasi Bantuan Hukum, untuk bisa melaksanakan tahapan verifikasi dan akreditasi. Sehingga hal ini akan berdampak pada kepastian hukum terhadap pemberian bantuan hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum yang masih melaksanakan proses verifikasi dan akreditasi organisasinya. Permasalahan lainnya adalah waktu penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi itu sendiri yang terlalu lama.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Verifikasi dan Akreditasi, Pemberi Bankum

KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: Adyan Lubis, Muhamad Abas

ABSTRACT

Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid is used as a means to achieve convenience and special treatment as an affirmative action (action taken directly by the government) to create equality and justice for every underprivileged citizen in the Republic of Indonesia. This effort is inseparable from the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28I paragraph (4) and paragraph (5) in which the fulfillment of human rights, especially legal aid for the poor, is the responsibility of the state (state responsibility). This study uses a normative juridical approach, used to research or analyze and explain the theories and principles of legal norms that review the applicable regulations regarding Legal Aid in general and specifically the Verification and Accreditation Arrangements for Legal Aid Providers and Criminal Provisions Based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The normative approach in research is used to explain further about the verification and accreditation mechanism as well as criminal provisions and the role of the government in implementing legal aid in accordance with the implementation and implications found at the research location. The procedures for Verification and Accreditation of Legal Aid Institutions and Community Organizations mentioned above, which are sometimes considered too difficult for Legal Aid Organizations to fulfill, are able to carry out the verification and accreditation stages. So that this will have an impact on legal certainty in the provision of legal aid for Legal Aid Organizations that are still carrying out the verification and accreditation process of their organizations. Another problem is that the time for conducting verification and accreditation itself is too long.

Keywords: *Legal Certainty, Verification and Accreditation, Bankum Providers*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab X Warga Negara dan Penduduk Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya”. Pasal tersebut menegaskan kedudukan setiap warga

negara Indonesia memiliki hak dasar atau hak fundamental (*basic rights* atau *fundamental rights*) yang sama di dalam proses hukum.¹

Konsekuensi logis bahwa hal tersebut merupakan landasan dasar kesepakatan para pembentuk Undang-Undang Dasar (*The Founding Fathers*) secara implisit telah meletakkan dasar bahwa Bantuan Hukum merupakan kewajiban dasar di negara Indonesia di

¹ Rhona K. M. Smith, et. all., Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia

Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, hlm. 1-15.

KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: Adyan Lubis, Muhamad Abas

mana negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.²

Berdasarkan hasil Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000, terdapat penambahan yaitu ketentuan Hak Asasi Manusia yang tertuang di dalam Bab XA Hak Asasi Manusia yang secara jelas menyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal tersebut merupakan dasar Landasan Konstitusional dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Konsideran Menimbang Huruf b yang menegaskan bahwa “negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang

miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan”.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipergunakan sebagai suatu sarana mencapai kemudahan dan perlakuan khusus sebagai tindakan afirmatif (tindakan yang dilakukan langsung oleh pemerintah) untuk menciptakan persamaan dan keadilan setiap warga negara yang kurang mampu di Republik Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dalam Konsideran Menimbang Huruf c undang-undang tersebut yang menjelaskan bahwa “pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan”.³

Bantuan Hukum yang tidak lagi hanya merupakan hak dasar akan tetapi hak asasi manusia di Republik Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius bagi seluruh kalangan baik akademisi, praktisi, bahkan masyarakat. Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

² Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bab X Warga Negara dan Penduduk. Lihat juga Konsideran Menimbang huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

³ Lihat juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal

28H ayat (2) yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: Adyan Lubis, Muhamad Abas

tentang Bantuan Hukum didasarkan pula kepada Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) di mana ayat (2) menjelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Hal tersebut menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekat keberadaannya secara kodratiah memiliki harkat dan martabat yang sama serta tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.⁴

Bantuan hukum (*legal aid*) adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin (penghasilan rendah) dan buta hukum (buta huruf atau berpendidikan rendah, tidak berani memperjuangkan hak-haknya akibat tekanan dari yang lebih kuat) untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik nonlitigasi maupun litigasi secara adil tanpa adanya diskriminasi.⁵ Terdapat permasalahan yang cukup signifikan

terhadap kedudukan Pemberi Bantuan Hukum dalam undang-undang tersebut, yaitu bahwa berdasarkan undang-undang tersebut Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Maka secara logis yang dapat memberikan Bantuan Hukum adalah sebagaimana yang dimaksud Pemberi Bantuan Hukum dalam undang-undang tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yang akan di jawab melalui penelitian. Adapun pertanyaan yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Apa permasalahan dalam pelaksanaan pengaturan verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum?
2. Bagaimana kepastian hukum pemberi bantuan hukum yang belum melaksanakan verifikasi dan akreditasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?

METODE PENELITIAN

⁴ Iwan Wahyu Pujiarto, et. all., *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, USU Law Journal, Vol. 3 No. 2 Agustus 2015, hlm. 87-96.

⁵ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 2.

KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: *Adyan Lubis, Muhammad Abas*

Secara umum jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Secara khusus, dalam ranah ilmu hukum penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena untuk meneliti atau menganalisis dan menjelaskan teori-teori dan asas-asas norma hukum yang mengulas mengenai peraturan yang berlaku tentang Bantuan Hukum secara umum serta secara khusus adalah Pengaturan Verifikasi dan Akreditasi Terhadap Pemberi Bantuan Hukum serta Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

PEMBAHASAN

A. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Pengaturan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum

Pengaturan Bantuan Hukum di Republik Indonesia ditetapkan berbagai dalam Bantuan Hukum berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yaitu:⁶

a. Keadilan: Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara

proporsional, patut, benar, baik dan tertib;

b. Persamaan kedudukan di dalam hukum: Setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum;

c. Keterbukaan: Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional;

d. Efisiensi: Memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada;

e. Efektivitas: Menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat;

f. Akuntabilitas: Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan 4 (empat) hal pokok dalam tujuan penyelenggaraan Bantuan Hukum yaitu:

⁶ Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 3.

KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: *Adyan Lubis, Muhammad Abas*

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, kondisional ini tentunya menyebabkan adanya bentuk bantuan hukum secara cuma-cuma. Setiap pihak dalam penerapan bantuan hukum cuma-cuma tidak dapat terlepas dari adanya hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Hak dan kewajiban inilah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma.

Terdapat dua model penting terkait penyelenggara program bantuan hukum, yaitu Model Kelembagaan dan Model Personal. Dalam Model Kelembagaan, lembaga yang sejauh ini menjadi patner kerjasama di beberapa daerah riset adalah universitas, dan lembaga atau organisasi penyedia bantuan hukum seperti LBH.

Model kedua adalah Model Personal, yaitu dengan melibatkan individu dalam sebuah tim Advokat, atau melalui penunjukan personal oleh pemerintah.⁷ Setiap model dari penyelenggara program bantuan hukum tersebut, meskipun memiliki perbedaan proses dan unsur, tetap tidak terlepas dari adanya hak dan kewajiban. Pada penerapannya, pemberi bantuan hukum berhak untuk:

1. Melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum;
2. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
3. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;

⁷ Julius Ibrani, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, YLBHI, Jakarta, 2013, hlm. 90.

KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: Adyan Lubis, Muhamad Abas

4. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang
5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pemberi Bantuan Hukum berhak untuk memberi bantuan hukum. Sehingga, alokasi anggaran bantuan hukum langsung ditujukan kepada lembaga atau organisasi yang telah memenuhi syarat sebagai pelaksana tugas bantuan hukum, untuk melayani masyarakat miskin dan tidak mampu sebagai Penerima bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum tidak dituntut secara Perdata maupun Pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang

dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang Pengadilan sesuai dengan Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.⁸ Dapat disimpulkan bahwa seorang yang terpanggil untuk menjalankan profesi hukum pada umumnya harus mempunyai budi yang luhur dan mulia, serta menjalankan profesi atas dasar kejujuran, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap Pemberi Bantuan Hukum maka mempunyai kewajiban untuk:

1. Melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum;
2. Melaporkan setiap penggunaan Anggaran Negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang;
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi Advokat, Paralegal, Dosen, Mahasiswa Fakultas Hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9a Undang-Undang Bantuan Hukum
4. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang

⁸ Lihat Undang-Undang No.16 Tahun 2011, *Op.Cit.*, Pasal 11..

KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: *Adyan Lubis, Muhamad Abas*

sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan

5. Memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Berkaitan dengan kriteria pemohonnya, terdapat dua jenis Penerima Bantuan Hukum, yaitu masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Penggunaan kriteria “masyarakat miskin” hanya mempertimbangkan kualifikasi ekonomi, sementara “masyarakat tidak mampu” apabila membutuhkan bantuan hukum tidak memenuhi kualifikasi ekonomi tetap berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa menimbulkan persoalan apakah Negara akan mengeluarkan biaya atau tidak.

Setiap kriteria pemohon tersebut memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada diri pemohon sebagai Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu dan memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah

hukumnya. Adapun hak-hak dari penerima bantuan hukum adalah:

1. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seringkali pencari keadilan yang tidak mampu tidak mengetahui hak-haknya sebagai tersangka atau tergugat sehingga diperlakukan secara tidak adil, atau dihambat haknya untuk memperoleh pendampingan dalam proses hukum oleh Advokat. Hal ini kembali ke asas dari penerapan bantuan hukum cuma-cuma yaitu adanya asas keterbukaan. Setiap individu di hadapan hukum berdasarkan asas keterbukaan wajib mengetahui hak-haknya. Hak didampingi Advokat bukan berlaku di dalam Pengadilan saja melainkan juga di luar pengadilan. Hak individu untuk didampingi Advokat

KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: Adyan Lubis, Muhamad Abas

(*access to legal counsel*) merupakan sesuatu yang imperatif dalam rangka mencapai proses hukum yang adil.⁹ Sedangkan Penerima Bantuan Hukum pada penerapan bantuan hukum wajib:

1. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
2. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah Penerima Bantuan Hukum wajib melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum. Semua kondisional yang dimaksudkan di atas dapat diwujudkan apabila pemberi bantuan hukum, khususnya organisasi bantuan hukum telah memenuhi semua persyaratan untuk dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat, yang diantaranya melalui proses reakreditasi dan verifikasi. Reakreditasi organisasi bantuan hukum atau disebut perpanjangan sertifikasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti: Surat Keputusan badan hukum atau surat keputusan perguruan tinggi,

penandatanganan perjanjian kontrak, penandatanganan perjanjian kontrak tambahan/addendum, serapan Anggaran yang diterima tahun sebelumnya, jumlah perkara Litigasi dan non litigasi yang ditangani sebelumnya, jumlah advokat dan jumlah paralegal yang dimiliki, dan pertimbangan khusus lainnya. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan verifikasi dan akreditasi OBH memang tidak ada menyebutkan secara tersurat tentang reakreditasi. Namun pengaturan tentang reakreditasi dapat ditemukan dengan menafsirkan ketentuan Pasal 35 serta Pasal 1 angka 2 dan angka 1 Permenkumham 3/2013.

Pasal 1 angka 2 Permenkumham 3/2013 mengatur mengenai definisi dari akreditasi sebagai penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yaitu berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum. Sementara itu dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham 3/2013 diatur mengenai

⁹ Frans Hendra Winarta (Buku I), *Op.Cit*, hlm. 104.

KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: *Adyan Lubis, Muhamad Abas*

definisi dari verifikasi yaitu pemeriksaan atas kebenaran dokumen dan laporan yang diserahkan organisasi bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 35 Permenkumham 3/2013 ayat 1 menyebutkan akreditasi OBH berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya. Dalam ayat (2) Pasal 35 Permenkumham 3/2013 diatur pengajuan permohonan perpanjangan akreditasi dapat dilakukan paling lambat dua bulan sebelum masa berakhirnya sertifikat akreditasi. Selanjutnya dalam ayat (3) diatur OBH yang mengajukan permohonan perpanjangan akreditasi, dianggap sebagai permohonan untuk dilakukan verifikasi dan akreditasi kembali. Dari pengaturan dalam Pasal 35 serta Pasal 1 angka 2 dan angka 1 Permenkumham 3/2013 dapat dipahami bahwa OBH yang sudah diakreditasi periode kedua (2016-2018) akan mengikuti verifikasi kembali yang tata caranya sama seperti tata cara verifikasi OBH baru sebagaimana diatur dalam Permenkumham 3/2013.

Adapun Klasifikasi atau penjenjangan OBH diatur dalam Pasal 30 Permenkumham 3/2013 membagi OBH menjadi 3 klasifikasi akreditasi, yaitu:

1. Akreditasi A.

OBH yang dalam satu tahun selama tiga tahun periode akreditasi mampu menyelesaikan minimal 60 kasus litigasi, melaksanakan 7 kegiatan non litigasi, terdapat sedikitnya 10 orang Advokat, dan ada 10 Paralegal.

2. Akreditasi B.

OBH yang menyelesaikan minimal 30 kasus Litigasi, 5 kasus Non Litigasi, memiliki minimal 5 Advokat, dan 5 Paralegal.

3. Akreditasi C.

OBH dapat menyelesaikan minimal 10 kasus Litigasi, 3 kasus Non Litigasi, memiliki minimal 1 Advokat, dan 3 Paralegal.

Pada saat reakreditasi akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi periode sebelumnya. Status akreditasi OBH bisa mengalami perubahan atau tetap. Perubahan akreditasi bisa dalam bentuk pencabutan akreditasi, penurunan akreditasi atau kenaikan status akreditasi. Pencabutan Akreditasi dapat dilakukan kepada OBH yang sebelumnya memiliki status akreditasi C. Ada 5 (lima) sebab terjadinya pencabutan akreditasi yaitu:

1. Jika OBH melakukan pelanggaran peraturan yang telah ditentukan.

KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: Adyan Lubis, Muhamad Abas

2. OBH tidak melakukan aktivasi akun pada Aplikasi selama periode akreditasi 3 (tiga) tahun.
3. OBH tidak melakukan penandatanganan perjanjian/kontrak kerja pelaksanaan bantuan hukum selama periode akreditasi (3 tahun).
4. OBH tidak pernah menyerap anggaran bantuan hukum melalui APBN selama periode akreditasi (3 tahun).
5. periode akreditasi (3 tahun).
6. OBH tidak mengajukan permohonan Perpanjangan Sertifikasi.

Penurunan akreditasi dapat terjadi pada OBH yang status akreditasinya A menjadi status akreditasi B, atau OBH dari status akreditasi B menjadi status akreditasi C. Sebabnya ada 3 (tiga) yaitu :

1. OBH menangani perkara kurang dari jumlah minimal perkara untuk kategori akreditasi sebelumnya.
2. Jika rata-rata penyerapan anggaran bantuan hukum OBH kurang dari 50% anggaran yang disediakan setiap tahunnya.
3. OBH memiliki nilai buruk berdasarkan hasil *E-Monev* yang dilakukan Panitia Pengawas Daerah.

Kenaikan akreditasi OBH terjadi dari OBH yang memiliki akreditasi B menjadi akreditasi A, atau OBH dengan akreditasi C menjadi akreditasi B.

Kenaikan akreditasi diberikan bila OBH tersebut mampu menangani perkara dengan jumlah yang sesuai ketentuan akreditasi yang ditetapkan. Misalnya OBH akreditasi C yang hanya diwajibkan menangani 10 perkara setahunnya, ternyata dalam realisasinya mampu menangani perkara sejumlah 30 perkara setiap tahunnya. Kemudian rata-rata penyerapan anggaran lebih dari 90%, dan memiliki nilai yang baik sesuai hasil E Monev yang dilakukan Panitia Pengawas Daerah. Akreditasi OBH tetap atau tidak ada perubahan jika kinerja OBH dinilai stabil atau tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, serta mencapai target yang sama seperti tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa verifikasi dan akreditasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang ingin mendapatkan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang layak untuk membantu orang miskin. Maksud dan tujuan dari diadakannya verifikasi selain untuk menjaring OBH baru, juga untuk memberikan petunjuk bagi Panitia

KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: *Adyan Lubis, Muhamad Abas*

Pengawas Daerah dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum) untuk mempersiapkan segala hal yang diperlukan atau disyaratkan selama proses verifikasi dan akreditasi diselenggarakan.

Permasalahan yang ada terkait dengan reakreditasi dan proses verifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan tersebut di atas, yang terkadang dirasakan terlalu sulit untuk dipenuhi oleh Organisasi Bantuan Hukum, untuk bisa melaksanakan tahapan verifikasi dan akreditasi. Sehingga hal ini akan berdampak pada kepastian hukum terhadap pemberian bantuan hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum yang masih melaksanakan proses reakreditasi dan verifikasi organisasinya. Permasalahan lainnya adalah waktu

penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi itu sendiri yang terlalu lama.

B. Kepastian Hukum Pemberi Bantuan Hukum Yang Belum Melaksanakan Verifikasi dan Akreditasi

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para

KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: Adyan Lubis, Muhamad Abas

ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.¹⁰

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.¹¹

Bantuan hukum juga merupakan jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dimana pemberi bantuan hukum dapat melakukan pendampingan bantuan hukum secara formil maupun materil.

Bantuan hukum juga dianggap sebagai suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum dan negara mempunyai hubungan yang erat, apabila bantuan hukum dipahami sebagai hak maka dipihak lain negara mempunyai

¹⁰ IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 26.

¹¹ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang: UMM Press, 2004, hlm. 158.

KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: Adyan Lubis, Muhamad Abas

kewajiban untuk pemenuhan hak tersebut.¹²

Pasal 14 Kovenan Hak Sipil Dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian. Untuk pemenuhan hak tersebut, menurut pertimbangan Kovenan PBB tadi mewajibkan negara untuk memajukan penghormatan universal dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan. Kewajiban tersebut antara lain berupa kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*). Kewajiban tersebut termasuk kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak atas bantuan hukum. Sehingga pemegang kewajiiban utama dalam pemenuhannya adalah negara.¹³

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tujuan utama dari

pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum adalah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan bantuan hukum masyarakat yang membutuhkan.¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada umumnya mengatur penyelenggaraan pemberian bantuan hukum melalui pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum). Karena setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak ini juga merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi.¹⁵

Pemenuhan hak ini juga merupakan tugas dan kewajiban negara, karena bantuan hukum juga merupakan kewajiban negara dan setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Hal lainnya adalah bahwa dalam pemberian bantuan

¹² Rizanuary Fauzi, *Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat*, 7 Agustus 2014, http://rizakenahackblog.blogspot.com/2010_11_01_archive.html, (jam 20.00 WIB).

¹³ Saiful Arif, *Hak Atas Keadilan : Memimpikan Peradilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya*, 10 Agustus 2014.

¹⁴ Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses*, Jakarta: Kontras dan PSHK, 2014, hlm. 1.

¹⁵ YLBHI dan PSHK, *"Panduan Bantuan Hukum di Indonesia"* Edisi 2006, Jakarta : YLBHI dan PSHK, 2006, hlm. 47.

KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: Adyan Lubis, Muhamad Abas

hukum kepada masyarakat miskin. Telah ada landasan hukum yang kuat, namun, jika dikaji dan dianalisis, walaupun secara normatif pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin telah diatur, namun masih terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan dalam substansinya. Kekurangan atau kelemahan ini tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Bantuan hukum sebagai implementasi dari asas *equality before the law* yang merupakan Hak Asasi Manusia, menjadikannya sebagai hak yang universal yang telah diakui negara, di Indonesia ini tampak pada Pasal 54 KUHAP, di mana dapat diketahui bahwa bantuan hukum diberikan dan dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaannya, sangat terkait atau sangat terlihat peranannya dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan secara langsung dari seorang advokat melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau melalui organisasi kemasyarakatan. Dalam pemberian bantuan hukum bagi

masyarakat miskin selain mengacu kepada KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, dimana Keputusan ini dibuat sebagai Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: *Adyan Lubis, Muhamad Abas*

1. layanan pembebasan biaya perkara;
2. penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan negeri; dan
3. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negaranya di hadapan hukum dalam dasar negara dan konstitusi. Pemberian bantuan hukum dipandang sebagai suatu tanggung jawab sosial dalam rangka penegakan hukum kepada siapapun tanpa pandang bulu, namun demikian, implementatif di lapangan dan pada prakteknya sering organisasi bantuan hukum (OBH) harus mengeluarkan dana taktis sendiri, sehingga tindak pidana “pungutan” terhadap klien (miskin) tidak menutup kemungkinan dapat terjadi. Kondisional lain adalah indikasi adanya “oknum” pejabat yang meminta persentase pencairan dana untuk mempermudah proses verifikasi dan akreditasi, hal ini menegaskan lemahnya pengawasan pemerintah, masyarakat dan OBH. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya suatu ketidak pastian dalam proses reakreditasi dan verifikasi OBH. Dampaknya adalah, OBH juga tidak memiliki kepastian dalam memberikan bantuan hukum (secara cuma-cuma) karena tidak adanya standart formal dan

legalitas yang harus dimiliki oleh suatu OBH dalam memberikan bantuan hukum (cuma-cuma).

KESIMPULAN

1. Permasalahan yang ada terkait dengan reakreditasi dan proses verifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan tersebut di atas, yang terkadang dirasakan terlalu sulit untuk dipenuhi oleh Organisasi Bantuan Hukum, untuk bisa melaksanakan tahapan verifikasi dan akreditasi. Sehingga hal ini akan berdampak pada kepastian hukum terhadap pemberian bantuan hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum yang masih melaksanakan proses reakreditasi dan verifikasi organisasinya. Permasalahan lainnya adalah waktu penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi itu sendiri yang terlalu lama.

KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: Adyan Lubis, Muhamad Abas

2. Kepastian hukum pemberi bantuan hukum yang belum melaksanakan verifikasi dan akreditasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jelas tidak dapat terwujud, karena pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan standarisasi yang di dapat melalui proses reakreditasi dan verifikasi.

SARAN

1. Masih adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pengaturan verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum, maka diperlukan adanya penyederhanaan dalam proses tersebut, namun dengan tetap memperhatikan standarisasi demi terjaminnya mutu OBH yang berkualitas dengan melakukan optimalisasi bimbingan teknis dan sosialisasi serta perubahan pengaturan khusus untuk memudahkan pemberi bantuan hukum dalam melakukan verifikasi dan akreditasi.
2. Agar tetap terjamin kepastian hukum pemberi bantuan hukum yang belum melaksanakan verifikasi dan akreditasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, perlu diupayakan

hal-hal khusus, seperti adanya pemberlakuan izin operasional, sampai diterbitkannya izin operasional baru suatu OBH.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Chrisbiantoro, M Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses*, Jakarta: Kontras dan PSHK, 2014.

Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2009.

H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang: UMM Press, 2004.

IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

Julius Ibrani, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, YLBHI, Jakarta, 2013.

Rhona K. M. Smith, et. all., *Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)*, Yogyakarta, 2008.

YLBHI dan PSHK, *“Panduan Bantuan Hukum di Indonesia”* Edisi 2006, Jakarta :YLBHI dan PSHK, 2006, hlm. 47.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: *Adyan Lubis, Muhammad Abas*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

C. SUMBER LAINNYA

Iwan Wahyu Pujiarto, et. all., *Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,*

USU Law Journal, Vol. 3 No. 2 Agustus 2015, hlm. 87-96.

Saiful Arif, *Hak Atas Keadilan : Mempikikan Peradilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya,* 10 Agustus 2014.

Rizanuary Fauzi, *Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat,* 7 Agustus 2014, http://rizakenahackblog.blogspot.com/2010_11_01_archive.html, (jam 20.00 WIB).